



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
DAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
TENTANG
KERJA SAMA PERDAGANGAN**



NOMOR : 100/01/PKS/KERJA SAMA-2026
NOMOR : 500.2/01/PKS/DPKUKM/I/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh enam (13-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RADIYATUL HAYAT** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok berkedudukan di Kotobaru Jalan Raya Solok Padang KM 5 Kotobaru Kabupaten Solok, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Solok Nomor 100/01/kerja sama-2026 tanggal 12 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ZULKARNAINI** : Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok, berkedudukan di Solok Jalan Samsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus Walikota Nomor 13/SKU-2026 Tanggal 13 Januari 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Solok, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Solok di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Solok, yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Solok di bidang Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok Nomor : 100/11/KB/Kerja Sama-2025 Nomor : 100.3.7/04/Huk-2025 tanggal 23 Mei 2025 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Perdagangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan program-program pembangunan Perdagangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan Pemerintah Daerah Kota Solok.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan Perdagangan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi, keahlian, kearifan lokal dan fasilitas yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai kewenangan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kerja Sama Pembangunan Daerah Bidang Perdagangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. misi dagang dan temu bisnis dalam rangka penguatan perdagangan;
- b. pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan;
- c. pertukaran data dan informasi sektor perdagangan;
- d. promosi, pameran dan *e-commerce*;
- e. fasilitasi distribusi dan pasokan barang kebutuhan pokok, serta komoditi hasil pertanian (agropolitan); dan
- f. terkendalinya inflasi daerah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan mekanisme kerja sesuai kesepakatan PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. memperoleh fasilitasi untuk memperluas pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan pasar lelang;

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- b. memperoleh data dan informasi terkait pengembangan sektor perdagangan Kota Solok;
- c. memperoleh fasilitasi alih teknologi dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor perdagangan;
- d. menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sektor perdagangan; dan
- e. memperoleh fasilitasi untuk kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah Kota Solok.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. memfasilitasi dan membantu perluasan pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan pasar lelang yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- b. menyediakan data dan informasi terkait pengembangan sektor perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia pada sektor perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KEDUA; dan
- e. memfasilitasi dan membantu kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah yang dibutuhkan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh fasilitasi untuk memperluas pasar bagi produk unggulan daerah melalui misi dagang dan temu bisnis;
- b. memperoleh data dan informasi terkait pengembangan sektor perdagangan Kabupaten Solok;
- c. memperoleh fasilitasi alih teknologi dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor perdagangan;
- d. menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sektor perdagangan; dan
- e. memperoleh fasilitasi untuk kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah Kabupaten Solok.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memfasilitasi dan membantu perluasan pasar bagi produk unggulan Daerah melalui Misi Dagang dan temu bisnis yang dibutuhkan PIHAK KESATU ;
- b. menyediakan data dan informasi terkait pengembangan sektor Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dimiliki dan pendampingan dalam pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU;
- d. menyediakan dan memberi akses teknologi untuk pengembangan sumber daya manusia pada sektor Perdagangan yang dibutuhkan PIHAK KESATU; dan
- e. memfasilitasi dan membantu kegiatan promosi dan pameran produk unggulan daerah yang dibutuhkan PIHAK KESATU.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran perjanjian.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

Pasal 11

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Bupati Solok melalui kepala bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Walikota Solok melalui kepala bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui surel yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.
- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Solok

Alamat : Jalan Raya Solok Padang KM 5 Kotobaru
Kabupaten Solok

E-mail : dkukmppkabupatensolok@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok

Alamat : Jalan Samsu Tulus Kelurahan Nan Balimo
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

E-mail : dpekumkotasolok@gmail.com

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

- (4) Dalam hal salah satu PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (5) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian / mutasi Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Solok, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ZULKARNAINI

PIHAK KESATU,



RADIYATUL HAYAT